



TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH *RESPONSIBILITIES OF THE GOODS/SERVICES PROCUREMENT UNIT) IN THE GOVERNMENT'S PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES*

Rahmat Fatur Farabby

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail: rahmatfaturfarabby18@gmail.com

Sudiarto

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail: sudiartomataram@gmail.com

Ari Rahmad Hakim B.F.

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail: arirahmadhakim17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk menjelaskan tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak ditulis mengenai tanggung jawab dari UKPBJ. Namun jika dilihat dari fungsi yang terdapat dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018, tanggung jawab dari UKPBJ ada tiga yaitu tanggung jawab pengelolaan, pembinaan dan pendampingan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Pengadaan; Barang/Jasa

Abstract

This study aims to explain the position of the Goods / Services Procurement Work Unit (UKPBJ) according to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Goods / Services Procurement and to explain the responsibilities of the Goods / Services Procurement Work Unit in the procurement of government goods / services. This study uses a type of normative legal research, which is research that focuses on written regulations or other legal materials. Based on the research results, Presidential Decree No. 16/2018 does not write about the responsibilities of the UKPBJ. However, when viewed from the functions contained in LKPP Regulation Number 14 of 2018, the responsibilities of the UKPBJ are three, namely the responsibility for management, coaching and mentoring.

Keywords: Responsibility; Procurement; Goods / Services

A. PENDAHULUAN

Untuk terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana, maka pemerintah menyelenggarakan pengadaan barang/jasa. Hal ini selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat namun juga untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa juga berdampak pada perputaran roda ekonomi dalam suatu negara.

Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.¹

Untuk mempermudah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, pemerintah membentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan pada Pasal 14 dan 130 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. Dengan dibentuknya Peraturan presiden ini maka setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki ULP yang berfungsi untuk melakukan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Pembentukan ULP ini mendesak dilakukan disamping karena merupakan amanat dari Perpres, juga karena pengadaan barang/jasa merupakan indikator penting tentang penerapan Good Governance dan indikator kualitas kinerja pelayanan publik.²

Dalam prosesnya, ternyata Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah dilakukan perubahan beberapa kali dianggap belum mampu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data LKPP pada tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan tersebut seperti kasus terkait dengan sanggahan dalam proses pengadaan yang berjumlah 1.620 kasus dan sengketa sebanyak 777 kasus yang mana penanganannya sebagian diselesaikan sampai dengan meja pengadilan.³

Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2018 pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang sekaligus menggantikan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Peraturan presiden baru ini sampai sekarang masih digunakan dan dijadikan

¹ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah" *Jurnal Media Hukum* Vol.24 No. 2. Hal. 248.

² Adi Susila, "Kajian Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Bekasi" *Jurnal AKP* Vol.1 No. 2, hal 2.

³ Bhukti Arum Lestari dkk, "Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018" *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* Vol. 9 No. 1. Hal. 11.

pedoman untuk penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika dibandingkan dengan peraturan presiden sebelumnya maka peraturan presiden terbaru ini terlihat lebih sederhana karena hanya mengatur bagian normatif daripada pengadaan barang/jasa. Dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 ini istilah Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah tidak lagi ditemukan karena fungsinya telah digantikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka yang dimaksud dengan UKPBJ adalah adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah tempat diadakannya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Namun dengan dibentuknya Peraturan Presiden tersebut ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Karena di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak ditulis secara jelas mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa masalah yang belum terjawab sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan untuk mengetahui tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. METODE

Penulisan penelitian hukum ini bersifat normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴

Penelitian hukum ini memiliki beberapa pendekatan, hal ini tentu digunakan oleh peneliti untuk mengkaji setiap permasalahan sehingga nanti penelitian ini mendapatkan hasil yang terarah sesuai dengan permasalahan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”. Depok. RajaGrafindo Persada. 2019. Hal.118.

ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Upaya pemerintah untuk memastikan agar penyelenggaraan pengadaan barang/jasa berjalan dengan baik dan tepat sasaran diwujudkan dengan dibentuknya suatu unit kerja yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) seperti yang diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Unit kerja ini dianggap penting mengingat pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.⁶

Sebelum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini diundangkan unit yang mengelola Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) sedangkan tempat pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pembentukan UKPBJ sendiri dilatarbelakangi oleh adanya disintegrasi lembaga yang menjalankan *e-procurement* yakni layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan unit layanan pengadaan (ULP) pada peraturan sebelumnya. Keduanya berjalan sendiri-sendiri dikarenakan menghindari *conflict of interest* dan harus tetap berdiri secara mandiri (*independent*). Sehingga pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuatlah sebuah pusat layanan unggulan untuk mengintegrasikan kedua layanan tersebut.⁷

Akan tetapi adanya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ini justru menimbulkan kesulitan lain yaitu dalam hal penerapan bentuk kelembagaan ketika unit ini nantinya dibentuk dalam lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Karena pada dasarnya UKPBJ ini

⁵ Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum" Cetakan ke-11. Jakarta. Kencana. 2011. Hal 35.

⁶ Chandra Nur Hidayat, "Efektivitas Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik" Pamulang Law Review Vol. 2 Issue 1. 2019. Hal. 38.

⁷ Bhekti Arum Lestari dkk, *op. Cit.*, Hal. 16.

hanyalah nama generik, sedangkan ketika diterapkan maka nomenklatur dari unit ini akan berbeda sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak dijelaskan bagaimana perangkat organisasi serta bentuk kelembagaan yang jelas dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ini ketika diterapkan ke dalam lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Begitupun dengan fungsi dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) tidak dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Hal ini penting dikarenakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang memiliki arti bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa merupakan tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Oleh karena itu dibentuklah Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan tujuan untuk mengatur tentang susunan organisasi, fungsi serta hal hal yang lebih rinci terkait Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa merupakan unit kerja yang berbentuk struktural. Dengan dinyatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja yang berbentuk struktural maka hal ini berarti bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan satu kesatuan dan tidak bisa lepas dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pasal 2 ayat (2) sebagaimana yang telah dikutip di atas, nomenklatur dari UKPBJ ini dapat berbeda beda sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pimpinan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengaplikasikan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai dengan kebutuhan dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh bahwa dalam lingkup pemerintah daerah, pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Setelah itu, maka kepala daerah baik di lingkungan provinsi ataupun kabupaten/kota akan membentuk UKPBJ sesuai dengan nomenklatur yang dibutuhkan dengan menerbitkan

Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pemerintah provinsi dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota untuk pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu untuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan kementerian/ lembaga akan dibentuk melalui peraturan menteri/ lembaga terkait. Salah satu kementerian yang sudah membentuk Unit Kerja Pengadann Barang/Jasa (UKPBJ) adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan ini, kedudukan Unit Kerja Pengadann Barang/Jasa terletak dalam Pasal 3 ayat (1).

Untuk menegaskan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memiliki struktur organisasi yang jelas, maka dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa telah diuraikan mengenai susunan organisai dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai struktur organisasi dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam pemerintah.

Dari uraian di atas maka Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah pusat keunggulan pengadaan barang/jasa yang berarti bahwa unit kerja ini adalah unit kerja yang bertugas untuk mengadakan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkup kementerian/ lembaga/pemerintah daerah. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja yang berbentuk struktural dengan beberapa unit kerja di dalamnya yang menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Yang menjadi titik penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan negara, baik melalui APBN maupun non-APBN.⁸

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pertama kali diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri adalah dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang dirubah

⁸ Apri Listiyanto, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1 No. 1. 2012. Hal 114.

dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lalu dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.⁹

Namun dengan perkembangan pasar yang begitu pesat, serta kemajuan teknologi yang begitu cepat mengharuskan pemerintah untuk secara cepat menyediakan regulasi yang kuat dengan tujuan untuk mengatur proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna untuk menyesuaikan perkembangan pasar serta kemajuan teknologi terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah.

Salah satu perubahan besar yang terjadi seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah adanya suatu unit kerja yang menjadi pusat unggulan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Unit inilah yang akan menjadi tumpuan dalam pengelolaan barang/jasa pemerintah, sehingga unit ini harus menjadi unit kerja yang unggul dalam segi kinerja. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan gabungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja struktural yang menjalankan tugas untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Unit kerja ini memiliki lima fungsi seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;

⁹ Ashari Abd. dkk, "Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa" *Jurnal Yustisiabel* Vol. 3 No. 2. 2019. Hal. 192.

- d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.”

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara pasti mengenai tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Namun jika dilihat dari fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), maka secara garis besar tanggung jawab dari unit ini adalah:

1. Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pengelola.
2. Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Pembina.
3. Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Pendamping.

Tanggung jawab pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ada dua yaitu pengelolaan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Dalam hal pengelolaan secara elektronik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diharuskan untuk menginformasikan tentang adanya proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dari pengadaan barang/jasa yaitu transparansi yang memiliki arti bahwa proses pengadaan barang/jasa harus diketahui oleh masyarakat luas.

Selain alasan di atas, sistem pengadaan secara elektronik harus dilakukan untuk mengikuti perkembangan pasar yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi ini harus dimanfaatkan karena dianggap mempermudah kegiatan masyarakat. Kemudahan yang dimaksud adalah akses informasi dapat diperoleh secara mudah. Oleh sebab itulah, pengadaan barang/jasa harus dapat dilakukan secara elektronik (*e-procurement*). *E-procurement* sebagai suatu sistem informasi merupakan suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan informasi.¹⁰ Dengan diadakannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, maka akan banyak penyedia yang memiliki kesempatan untuk mengikuti tender terutama dalam hal pekerjaan konstruksi. Hal ini tentunya akan berdampak baik untuk kegiatan pengadaan barang/jasa karena dengan sendirinya ketika banyak penyedia yang mengikuti tender maka akan tercipta siklus yang kompetitif.

Ketika pekerjaan konstruksi ditenderkan dalam suatu proses tender yang kompetitif (*competitive tendering*), peningkatan jumlah peserta akan menghasilkan penawaran yang lebih agresif. Ketika jumlah kompetitor bertambah, yang berarti kompetisi meningkat, maka setiap

¹⁰ Chandra Nur Hidayat, *op. Cit.*, hal 39.

peserta akan meningkatkan upayanya untuk memenangkan tender dengan cara menurunkan penawarannya.¹¹ Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam pembinaan adalah melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa. Hal ini dirincikan dalam Pasal 6 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018. Tanggung jawab ini lebih mengarah kepada internal dari unit kerja ini, yaitu mengarahkan kepada personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) agar melakukan pekerjaan tepat sasaran serta memperdalam ilmu tentang pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan prinsip dari pengadaan barang/jasa yaitu efisien. Efisien berarti mengukur seberapa besar usaha yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam hal pendampingan dirincikan dalam Pasal 7 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018. Tanggung jawab pendampingan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) lebih ditekankan kepada pengarahan dan bimbingan teknis mengenai sistem pengadaan barang/jasa baik kepada lingkungan pemerintahan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga kepada Penyedia.

Terkait pengadaan barang/jasa terdapat beberapa sistem yang harus dipahami, baik oleh internal dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) maupun oleh masyarakat. Sistem-sistem tersebut adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), *e-katalog*, *e-money*, SIKaP, dan harus diperkenalkan kepada masyarakat khususnya para pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk itu pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus memberikan bimbingan mengenai sistem sistem ini, bimbingan tersebut biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis (bimtek) untuk para pelaku pengadaan barang/jasa. Tujuan dari bimbingan tersebut adalah untuk mengah terjadinya disinformasi oleh para pihak. Sehingga dengan diadakannya bimbingan tersebut, maka para pihak dapat memahami mengenai sistem-sistem yang terdapat dalam proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

Pada dasarnya pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bertujuan untuk mengadakan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai dengan tujuan dan prinsip dari pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 dan 5 Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Selain tanggung jawab yang telah diuraikan di atas, hadirnya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) juga untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip dari pengadaan barang/jasa. Prinsip tersebut diterapkan dengan tujuan

¹¹ Asep Rudi, Haryanto, "Pengaruh Kompetisi Pengadaan Publik Terhadap Belanja Pemerintah (Studi Empiris pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan)", *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 2 No. 3, 2013. Hal. 2.

mendorong praktek pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran.¹² Mengingat bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran yang begitu besar maka sudah sepatutnya bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Kasus PBJ yang merugikan negara/daerah/perusahaan dari hasil pemeriksaan semester II tahun 2010 berjumlah 1.513 kasus dengan total kerugian sebesar Rp. 659.251.010.000,00.¹³

Dari kasus di atas maka bukan hanya pihak penyedia saja yang memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tetapi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) selaku pihak pengelola pengadaan barang/jasa juga dapat melakukan tindakan tersebut. Sehingga dengan demikian apabila pihak-pihak yang terdapat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terbukti melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Karena tujuan dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta prinsip dari pengadaan barang/jasa yang ingin menciptakan pemerintahan yang bersih maka sudah seharusnya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bertanggung jawab mencegah dan menindaklanjuti tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat unggulan dalam proses pengadaan barang/jasa, unit kerja ini berbentuk unit struktural yang berarti bahwa unit ini merupakan satu kesatuan dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang/jasa unit kerja ini memiliki fungsi dan susunan organisasi yang kuat. Dalam Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tidak ditulis secara jelas mengenai tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Namun apabila dilihat dan membaca isi peraturan tersebut maka sudah jelas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bertanggung jawab atas seluruh proses pengadaan barang/jasa. Selain itu tanggung jawab yang dimiliki oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang jasa. Jika dilihat dari fungsinya,

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di situs <https://www.Pengadaan.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 19.44.

¹³ Iwan Hardian, "Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" *Jurnal LKPP* Vol. 1 No. 1. 2011. Hal. 88.

maka Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bertanggung jawab dalam hal pengelolaan, pembimbingan serta pendampingan.

Saran dari penulis semoga Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dapat menjadi lembaga independen sehingga terbebas dari kepentingan apapun yang dapat merugikan negara. Dan sebaiknya tanggung jawab dari unit ini dapat dicantumkan secara tertulis agar tidak membingungkan dari para pelaku dari pengadaan barang/jasa pemerintah maupun masyarakat umum.

Daftar Pustaka

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*: Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta

B. Jurnal

Adi Susila, Kajian Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Bekasi, *Jurnal AKP* Vol.1 No. 2, hal 2.

Apri Listiyanto, Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1 No. 1.

Asep Rudi dan Haryanto, Pengaruh Kompetisi Pengadaan Publik Terhadap Belanja Pemerintah (Studi Empiris pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan), *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 2 No. 3.

Ashari Abd dkk, Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, *Jurnal Yustisiabel* Vol.3 No.2.

Bhekti Arum Lestari dkk, Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* Vol. 9 No. 1.

Chandra Nur Hidayat, Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, *Pamulang Law Review* Vol. 2 Issue. 1.

Iwan Hardian, Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal LKPP* Vol. 1 No. 1.

Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Media Hukum* Vol. 24. No. 2.

C. Website

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di situs <https://www.Pengadaan.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 19.44.